

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten

Bekasi

Desa Sirnajaya berdiri sejak tahun 1960. Yang awal mulanya berasal dari desa Sukamakmur, yang cakupan wilayahnya cukup luas, pada waktu itu sebutanya “Lurah/ Mandor” yaitu Bapak Lurah Jomon menjabat mulai Tahun 1961 S/d 1969, kemudian dilanjutkan dengan Lurah Manap menjabat mulai Tahun 1974 dilanjutkan pada tahun 1976 oleh H Sanian. Selanjutnya estafet pemerintahan desa dilanjutkan oleh M Ujang sampai tahun 1985 dan Dugiono 1988, H Omon Somantri 2004-2006, H Samsudin (2006), Uceng (2006-2012), Mulyadi (2012-2018), sampai sekarang pemerintahan desa di pegang oleh Lurah Agam.

Desa Sirnajaya berada di wilayah dekat dengan ibukota kabupaten Bekasi yang terletak pada 11 ' LU dan 141 ' LS, 95 ' BT, dan 66 ' BB dengan luas 592,3 Ha yang terdiri dari sawah 25 ha dan tanah darat 338 ha 3 Dusun dengan 7 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT) dengan memiliki batas wilayah administratif dengan sebelah utara Desa Cilangkara, sebelah selatan Desa Wibawa Mulya, setelah timur Desa Nagacipta dan sebelah barat Desa Sukaragam.

Secara umum keadaan topografi Desa Sirnajaya adalah merupakan daerah Dataran dengan. Ketinggian tanah dari permukaan laut antara 500-600 dpl dengan suhu udara rata-rata 22 - 35 C. Iklim Desa Sirnajaya sebagaimana

desa-desa yang lainnya diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada diDesa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Desa Sirnajaya mempunyai Jumlah Penduduk 11.150 Jiwa, yang tersebar dalam 4 wilayah Dusun.

B. Aspek Pengaturan Hukum Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Terakhir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya UU No. 32 Tahun 2004 juga memuat ketentuan untuk mengatur desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 240 pasal tentang pemilihan pemerintah kabupaten, dan pasal tentang pemilihan kepala desa terdapat pada bagian kedua dari Bab 21, yaitu tentang pemerintahan desa, dari Pasal 203 sampai dengan Pasal 205. Pasal 203 mengatur tentang pemilihan kepala desa, yaitu :

“(1)Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat 1 dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah; (2)Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kepala desa; (3)Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.”¹

¹ Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Terkait mengenai persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa, diatur lebih lanjut dalam Pasal 44, adapun yang menentukan calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

“1) Bertakwa kepada Tuhan YME; 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; 3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; 4) Berusia paling rendah 25 tahun; 5) Bersedia untuk dicalonkan; 6) Penduduk desa setempat; 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun; 8) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 9) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; 10) memenuhi syarat lain yang diatur dalam Perda Kabupaten/Kota.”²

Kemudian, terhadap masa jabatan diatur dalam peraturan ini adalah selama 6 tahun, dan dapat dipilih dalam satu kali masa jabatan berikutnya. Proses pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa secara rahasia, jujur dan adil. Selain itu, semua tahapan dalam pemilihan Kepala Desa merupakan tanggung jawab Panitia Pemilihan di desa mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan itu sendiri, hingga penetapan Kepala Desa terpilih.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Deas merupakan suatu hal yang memberikan dampak terhadap adanya otonomi

² Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

desa. Dalam Pasal 31 sampai Pasal 39. Dalam Pasal 31 Dijelaskan sebagai berikut :

“(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten;(2)Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten; (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”³

Pasal 31 diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya, proses Pilkades dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang disebutkan dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 32. Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka dibentuklah Panitia Pemilihan, dimana anggota Panitia Pemilihan tersebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat. Salah satu tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah mensosialisasikan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, menjaring bakal calon, melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya. Selanjutnya, dalam UU No.6

³ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tahun 2016, Pasal 33 disebutkan bahwa yang menjadi syarat pencalonan

Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“1) Warga negara Republik Indonesia; 2) Bertakwa kepada Tuhan YME; 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; 10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 11) Berbadan sehat; 12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 13) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.”⁴

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pengaturan tentang Pilkades serentak juga diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan di Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati, tugas dari Panitia Pemilihan di Kabupaten ini adalah untuk

⁴ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengkoordinir, sosialisasi, mengawasi, mempersiapkan perlengkapan pemilihan yang akan dilaksanakan oleh setiap desa melalui Panitia Pemilihan di tingkat desa.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Dalam pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁵. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat pula bergelombang dan Pemilihan ini dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah kabupaten/kota.⁶ Dalam hal ini, dilibatkan pula peran dari Bupati/Wakil Bupati dalam membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota. Yang mana masing-masing memiliki tugas sebagai berikut⁷:

“a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota; g. melakukan evaluasi

⁵ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁶ Pasal 2, Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁷ Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.”

4. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi

Terkait dengan otonomi daerah beberapa persyaratan dan ketentuan khusus yang dituangkan dalam ketentuan masing-masing daerah terdapat pula di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi, yang mana beberapa diantaranya adalah persyaratan calon kepala desa yang berjenjang dan bertingkat, termasuk dalam hal latar belakang pendidikan yang menyangkut bobot penilaian atas pendidikan dan usia calon kepala desa. Bukan hanya itu, penilaian juga diberlakukan bagi calon kepala desa yang telah berpengalaman dalam beberapa lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

C. Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di beberapa desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Tahapan dimulai dengan proses tahapan pengumuman pendaftaran calon kepala desa pada tanggal 20 Juni 2018 hingga tanggal 22 Juni 2018. Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan

secara demokratis dengan 6 calon kepala desa, yang 5 diantaranya terpilih hasil seleksi administrative tim Independent yang diselenggarakan dan di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/TSI-Bekasi/2018, yakni Topa, Agam Sugama, H. Ayo Suryanto, Julianah, SPd dan H. Suganda.

Pada proses pelaksanaannya terpilih salah satu kandiddat Kepala Desa atas nama H Ayo Suryanto dengan nomor urut 3 dari kelima calon kepala desa Sirnajaya kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Calon kepala desa terpilih tersebut mengungguli perolehan suara sebanyak 3.496 Suara. Yang rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar Nama Calon Kepala Desa Sirnajaya Tahun 2018

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Topa	1234
2	Agam Sugana	1697
3	H Ayo Suryanto	3496
4	Julianah SPd	273
5	H Suganda	299

Sumber : Berkas Pilkades Desa Sirnajaya Tahun 2018

Perolehan tersebut dari keseluruhan jumlah suara yakni 7.235 suara yang dikurangi dengan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 236 suara. Pemilihan Kepaa Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru KABupaten Bekasi tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat desa Sirnajaya yang terbagi kedalam 3 (tigas) dusun, atau 7 (tujuh) Rukun Warga atau 24 Rukun Tetangga.

Permasalahan yang terjadi di dalam tahapan proses pemilihan kepala desa Sirnajaya tersebut didominasi oleh politik uang yang masih kental dan menjadi budaya. Hal tersebut tentunya bukan hanya akan merusak proses demokrasi tetapi ini pula akan mengakibatkan kualitas kinerja dari kepala desa dalam memimpin pemerintahan desa kedepan akan berakibat buruk bagi masyarakat dan tentunya proses pemerintahan desa Sirnajaya. Calon yang memiliki kekayaan paling banyak sudah dapat dipastikan akan memenangkan kontestasi dalam pemilihan kepala desa tersebut. Bukan hanya itu, berdasarkan pada kehidupan masyarakat desa yang sebagian masyarakatnya merupakan masyarakat dengan ekonomi yang kurang berkecukupan akan menjadi peluang bagi mereka calon pemimpin desa untuk dijadikan kesempatan dalam mengambil hati dan suara dari masyarakat untuk dapat memilih calon tersebut pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

